

HUKUM - PRODUK
2019

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 4, LD 2019/NO. 122, 38 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menjalankan kewenangan dalam pembentukan peraturan di daerah dan tertib administrasi perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum secara terencana, terpadu, sistematis dan terkoordinasi dalam pedoman pembentukan produk hukum daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah yang kebijakannya tidak bertentangan dengan asas kepentingan umum. Tahapan dan ketentuan dalam pembentukan produk hukum meliputi perencanaan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan, pembahasan produk hukum daerah, pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan, evaluasi rancangan perda, nomor register, penetapan penomoran pengundangan dan autentifikasi, klarifikasi peraturan daerah, pembatalan peraturan bupati dan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah, pemantauan, pelaporan, penyebarluasan dan partisipasi masyarakat. Subjek pembentukan produk hukum daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta perangkat daerah. Produk hukum daerah yang dimaksud adalah peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku tanggal diundangkan, 18 Juni 2019.
 - Tahapan pembentukan Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti dan/atau tenaga ahli.